BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 413 /KPTS/03/2018

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKSI
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa guna menjamin terlaksananya tugas dan fungsi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung barat diperlukan adanya kelengkapan kepengurusan Organisasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Barat sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang PT. BPRS Lampung Barat;

b. bahwa sehubungan telah terpilihnya Direksi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, maka perlu ditetapkan oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD HUKUM

OPD

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 7);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-38/KO.074/2018 dan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-39/KO.074/2018;
2. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat Tanggal 24 Agustus 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Direksi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Barat adalah sebagai berikut:
a. Sdr. Mahrom sebagai Direktur Utama; dan
b. Sdr. Pulung Wicaksono sebagai Direktur.

KEDUA : Masa jabatan direksi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mulai tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan 18 Juli 2022.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada PT. BPRS Lampung Barat.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor B/389/KPTS/03/2018 tentang Pengangkatan Direksi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Perekonomian	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 September 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

